

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penuntun bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Sesuai dengan pengertian ilmu pendidikan yang berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik¹. Sebuah ilmu harus berdasarkan fakta yang telah diteliti untuk kemudian diajarkan kepada orang lain. Pentingnya sebuah ilmu untuk dimiliki terutama bagi umat Muslim agar hidup dapat berjalan dengan lancar di dunia untuk kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat nanti. Seluruh umat Islam dituntut agar menuntut ilmu terbukti dengan tingginya kedudukan ilmu seperti yang terkandung dalam QS. Al-Alaq ayat 1-5:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

¹ Muhammad Ngalim Purwanto, "Ilmu Pendidikan", Bandung:Remadja Karya, Cet. ke-13, 2000, h. 1.

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk membaca apa saja yang kemudian harus saling mengajarkan kepada orang lain. Pentingnya menuntut ilmu ini juga dikuatkan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh At Tarbani agar belajar supaya hidup tentram dan damai:

تَعْلَمُوا وَعَلِّمُوا وَتَوَاضَعُوا لِمُعَلِّمَيْكُمْ وَلْيَلْزِمُوا لِمُعَلِّمَيْكُمْ (رواه الطبراني)

Dalam agama Islam, Allah telah mengatur segala cara kehidupan manusia di muka bumi ini karena Islam adalah rahmat bagi alam semesta yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai pelita menuju akhirat nanti. Seperti yang terkandung di dalam Alquran surah Saba' ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Ayat ini memperingatkan bahwa adanya balasan tiap perbuatan yang baik maupun buruk, sehingga manusia hendaklah mengontrol segala perbuatannya berdasarkan Alquran dan Hadist. Selain itu, bimbingan keagamaan mampu mengatasi permasalahan dengan memberi solusi kepada umat manusia sampai hari kiamat nanti. Dengan demikian, jika suatu saat nanti ajaran Islam terlihat kurang mampu mengatasi masalah yang dihadapi umat manusia, itu bukanlah kesalahan dari ajaran Islam tersebut, melainkan kurang mampunya umat Islam dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam.

Zakiah Daradjat mengatakan jika jiwa manusia memerlukan kebutuhan primer (makan, minum, bekerja, bermain dan lainnya) dan rohaniah (ketenangan,

sosial, dan lainnya).² Kebutuhan yang diperlukan ini tidak semata hanya didapat seorang diri, namun perlunya bimbingan orang lain dalam menuntun sesuai norma yang berlaku.

Bimbingan sendiri sangat diperlukan bagi seseorang yang memiliki masalah, yang mana bimbingan tersebut diberikan oleh seseorang yang ahli. Jika seseorang memiliki masalah, timbul rasa keraguannya untuk terbuka kepada orang lain. Apalagi, di zaman sekarang masih banyak orang yang tidak peduli dan bahkan meremehkan masalah orang lain. Oleh karena itu, disinilah peran penting seorang pembimbing atau biasa disebut dengan konselor bekerja.

Ajaran Islam mempunyai prinsip pemecahan yang perlu ditafsirkan dan dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman. Sebagaimana contohnya, larangan mengonsumsi *khamar* yang tidak hanya dipahami sebagai larangan mengonsumsi miras, tapi juga larangan terhadap sesuatu yang menghilangkan akal sehat atau biasa disebut dengan mabuk.³ Maka, segala sesuatu baik yang dikonsumsi maupun dinikmati, membuat seseorang mabuk disebut dengan *khamar*. Sama halnya dengan sifat narkoba yang dapat membuat hilang akal (mabuk) termasuk dalam jenis *khamar*, yaitu sesuatu yang di larang dalam Alquran. Terkandung dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

² Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1978), h. 80.

³ Mukhtar Samad, "Penanggulangan Narkoba Solusi Masalah Narkoba dari Perspektif Islam", Yogyakarta: SunriseArt, 2016, h. 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Allah menjelaskan dengan ayat ini bahwa minum khamar, berjudi, mempersembahkan sesuatu untuk berhala, dan mengundi nasib merupakan hal biasa yang dilakukan oleh orang Arab sebelum datangnya Islam. Seiring perubahan zaman, agama Islam semakin luas dan diterima banyak orang sehingga mempelajari Alquran dan Hadits yang memuat berbagai larangan dan anjuran sebagai bentuk takwa kepada Allah. Salah satu caranya yaitu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti yang disebutkan di atas.

Secara garis besar, segala sesuatu yang membahas mengenai hukum Islam dan tatacara kehidupan untuk diaplikasikan terkandung pada pendidikan fikih.⁴ Oleh karena itu, pentingnya bimbingan keagamaan dengan konsep fikih untuk dipelajari sangat bermanfaat dalam menjalani kehidupan di dunia untuk kepentingan akhirat nanti. Apalagi, pengaruh globalisasi yang kian pesat ini disertai dengan banyaknya ulama yang sudah meninggal, menyebabkan kesulitan umat Islam dalam menambah ilmu fikih.

Pada era ini, pengaruh globalisasi yang signifikan telah berdampak pada kehidupan manusia ditandai dengan perubahan gaya hidup (*life style*) dan pola pikir (*mindset*) masyarakat. Adapun pengaruh globalisasi yang memberikan kebebasan tanpa batas membuat kejahatan menjadi lebih mudah terjadi, baik

⁴ Imam Zarkasyi, "Pelajaran Fikih", Ponorogo: Trimurti Press, Cet. ke-23, 1995, h. 1.

dalam kejahatan pembunuhan, pergaulan bebas (*free sex*), maupun gaya hidup hedonistis. Apalagi dengan adanya kemajuan terhadap teknologi yang dengan mudahnya mengelola informasi menjadi sebuah kejahatan.

Memasuki era globalisasi sekarang, Indonesia menghadapi berbagai persoalan dalam berbagai bidang, beberapa diantaranya adalah pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, bahkan masalah keamanan antar masyarakat, misalnya dampak penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu dampak negatif teknologi modern sekarang ini. Teknologi akan memberikan informasi yang akan melancarkan dalam peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai penyalahgunaan narkoba ini, apa yang dimaksud dengan narkoba itu? Dalam bahasa Yunani, narkoba yaitu *narkoun* berarti melumpuhkan atau mati rasa. Narkoba adalah bahan atau zat yang akan merusak syaraf otak dan menyebabkan gangguan fisik, psikis atau jiwa dan fungsi sosial jika disalahgunakan.⁵ Sedangkan dalam istilah fikih kontemporer, narkoba disebut sebagai *al-mukhaddirat*, yaitu segala sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal.⁶ Selain itu, walaupun istilah narkoba tidak dijelaskan dalam Alquran secara mutlak dan pada masa Rasulullah pun tidak

⁵ Sofiyah, "Mengenal Napza dan Bahayanya" (Jakarta: Ba Champion, 2009) h.33

⁶ *Al-fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*. Sebagaimana dikutip dalam; Syarifah Gustiawati Mukri dan A. Rahmad Rosyadi dan Didin Saefuddin, "Metode Pendidikan Islam dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja di Pondok Inabah Suryalaya Tasikmalaya", Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, April 2015.

mengenal istilah itu, maka jumbuh ulama mengkiaskan persoalan narkoba dengan mengambil persamaan illat hukum dari khamar.⁷

Generasi muda dari seluruh penjuru dunia baik dari kawasan pedesaan hingga perkotaan tidak luput dari target sasaran narkoba.⁸ Generasi muda sekarang ini sangatlah mudah tergiur akan popularitas, hal menyenangkan dan pemecahan solusi secara instan. Bahayanya hal tersebut mengancam jiwa generasi muda maupun tua di seluruh penjuru dunia tanpa memandang strata sosial dan merugikan orang di sekitarnya.

Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia memberikan sebuah data penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia makin meningkat sebesar 24 hingga 28 persen.⁹ Medan, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Surabaya merupakan lima kota besar di Indonesia yang memiliki tingkat tertinggi pengguna narkoba di kalangan milenial. Namun, khususnya pada Kalimantan Selatan penyalahgunaan narkoba tersebut telah terjadi penurunan lebih dari 79.000 orang pada tahun 2017 menjadi

⁷ Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Palu:Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009), h. 220-221.

⁸ Peredaran Gelap Narkoba 1988 (*United Nation Convention Against Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988*). Sebagaimana dikutip dalam; Muh Zulkhajar Syam, *Pelaksana Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)*, h. 1.

⁹ PUSLITDATIN, "Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat", dalam <https://bnn.go.id>. Diakses pada 8 Mei 2020.

57.723 orang sepanjang 2019.¹⁰ Hal ini merupakan prestasi besar yang telah dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga rehabilitasi dalam sejarah di Kalimantan Selatan.

Banyak masyarakat pengguna narkoba beralasan jika narkoba itu dapat menghilangkan stres dan melupakan masalah-masalah yang ada. Padahal, sebenarnya narkoba tersebut hanyalah berpengaruh sesaat. Saat kembali sadar dari pengaruh narkoba yang telah dikonsumsi, masalah yang ingin dilupakan tersebut kembali lagi karena memang sebenarnya narkoba tidak menyelesaikan masalah itu.

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan bagaimana cara manajemen stres dalam QS. Ali Imran:133

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Ayat ini menegaskan seseorang untuk meraih ampunan dan berlomba untuk mencapai ke surga. Yang demikian itu dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Tidaklah tertulis di Alquran bahwasanya narkoba sebagai jalan keluar dari sebuah masalah.

Adapun upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka penyalahguna narkoba baik secara represif (penahanan) maupun preventif (pencegahan) yaitu

¹⁰ "BNNP Kalsel: Pengguna narkoba 2019 turun", dalam www.kalsel.antaranews.com diakses pada 9 Mei 2020.

dengan pembatasan yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, serta pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988 yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997.¹¹

Sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai Deputi Bidang Rehabilitasi. Berdasarkan UU Narkotika Nomor 22 tahun 1997 pasal 46 dinyatakan bahwa korban atau keluarga korban yang melapor untuk mengikuti program terapi/rehabilitasi akan dilayani dan dilindungi dari permasalahan hukum.¹² Walaupun negara sudah menjamin hak mereka agar tidak mendapatkan permasalahan hukum, namun para pasien dan keluarga masih merasa takut dengan melakukan rehabilitasi di BNN karena mereka beranggapan jika akan dipenjara dan diperlakukan seperti narapidana. Padahal, pusat rehabilitasi BNN dengan lapas (lembaga pasyarakatan) itu berbeda. Bahkan, di BNN mereka tidak dipungut biaya karena telah mendapatkan donatur dana dari pemerintah langsung. Namun, stigma mengenai rehabilitasi di BNN masih membuat mereka

¹¹ Muhammad Zulhajar Syam, dalam Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar), 2017, h. 3.

¹² <https://hukum.unsrat.ac.id> diakses pada 24 Maret 2020

tidak cukup yakin. Oleh karena itu, mereka mempercayakan pasien kepada yayasan rehabilitasi selain di Badan Nasional Narkotika.

Di Banjarmasin sendiri telah berdiri sebuah yayasan rehabilitasi swasta bernama Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Lentera Hati Bumi Indonesia. Yayasan ini berdiri pada tahun 2016 yang diketuai oleh Ibu Mini Nor Awalia Jannah terlepas dari naungan BNN sendiri. Yayasan ini berorientasi pada rehabilitasi mental, maka pendekatan yang paling sesuai selain pendekatan psikologi adalah pendekatan bimbingan secara agama, sehingga selain membutuhkan para konselor, guru agama pun ikut bersama dalam proses merehabilitasi para korban penyalahgunaan narkoba.

Telah banyak pasien yang sembuh dari yayasan rehabilitasi ini. Namun, bagaimana bisa sebuah yayasan bisa “menyembuhkan” mereka? Tentu saja, tidak semua proses selalu berjalan lancar. Ada saja kendala dalam proses rehabilitasi pasien sehingga pasien kesulitan sembuh dengan cepat atau bahkan sudah sembuh dan saat dikembalikan kepada keluarganya tiba-tiba pasien kembali menyalahgunakan narkoba itu.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana bimbingan keagamaan di Yayasan Rehabilitasi Lentera Hati Bumi Indonesia dengan judul ***“Bimbingan Keagamaan di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Lentera Hati Bumi Indonesia”***.

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan untuk menghindari pengertian yang salah terhadap isi penelitian ini yang merupakan cerminan judul, maka perlu ditegaskan dalam pengertian istilah yang terkandung di dalam judul seperti uraian berikut ini:

1. Bimbingan Keagamaan

Bimbingan yang diterjemahkan dari bahasa Inggris merupakan istilah dari *guidance* yang berarti mengarahkan, memandu, mengelola yang secara singkatnya bisa disebut dengan suatu proses bantuan.¹³

Bimo Walgito Mengemukakan definisi bimbingan sebagai berikut:

Bimbingan merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidup.¹⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau suatu kelompok untuk mencegah timbulnya sesuatu yang tidak diinginkan.

¹³ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h. 2.

¹⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan Penyuluhan di Sekolah*, Cet. 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 4.

Keagamaan merupakan kata sifat dari kata agama yang dalam bahasa Sanskerta, *a* yang berarti tidak dan *gama* yang berarti kacau.¹⁵ Menurut Dradjat agama adalah proses hubungan manusia kepada sesuatu yang dipercayainya.¹⁶

Istilah lain dari agama ialah *religion* (bahasa Inggris) dan *religie* (bahasa Belanda) yang berarti mengikat.¹⁷ Dalam bahasa Arab dikenal dengan *ad-din* yang bisa berarti taat, nasihat, kekuasaan, pembalasan.¹⁸

Disimpulkan dari pengertian di atas bahwa bimbingan keagamaan adalah bantuan yang diberikan kepada orang lain dengan berlandaskan konsep yang bersifat suci untuk mencegahnya sesuatu yang tidak diinginkan.

2. Pecandu Narkoba

Narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, obat-obatan dan zat adiktif yang digunakan oleh berbagai pihak baik medis maupun riset.¹⁹ Dalam dunia medis, narkoba digunakan untuk menghilangkan rasa

¹⁵ Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), h. 2.

¹⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 10

¹⁷ Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 33.

¹⁸ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 13.

¹⁹ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 26.

sakit dan nyeri yang dapat menimbulkan adiksi.²⁰ Namun, zat ini dapat disalahgunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan seperti mabuk atau mati rasa sementara. Sebagian orang menyalahgunakan zat ini sebagai pelarian dari permasalahan hidup yang tak teratasi.

Sedangkan pecandu narkoba adalah seseorang yang telah menggunakan atau mengonsumsi narkoba dengan niat menyalahgunakan zat tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga ia tidak bisa terlepas dari zat tersebut.

3. Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Lentera Hati Bumi Indonesia

Instansi Penerima Wajib Lapori atau yang biasa disingkat dengan IPWL dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, mengatur mengenai kewajiban bagi pecandu untuk melaksanakan wajib lapori dan rehabilitasi.

21

Sedangkan rehabilitasi adalah tindakan yang dilakukan kepala negara dalam rangka mengembalikan, pemulihan nama baik atau membentuk hak seseorang yang hilang agar kembali utuh karena suatu keputusan dari hakim bahwa menyatakan orang yang bersangkutan telah

²⁰ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", (Jakarta. 2011), h. 411.

²¹ Lihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.

bersalah namun terbukti apa yang dilakukannya justru tidak seberat dengan perkiraan sebelumnya bahkan bisa dikatakan tidak melakukan kesalahan dalam bentuk apapun.²²

Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Lentera Hati Bumi Indonesia adalah suatu lembaga pemulihan yang mempunyai fokus pelayanan bagi pengguna narkoba yang ingin berhenti menggunakannya. Lembaga ini membantu pasien kembali sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritualnya. Lokasi yayasan ini berada di Jl. Saka Permai, Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Proses bimbingan keagamaan di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Lentera Hati Indonesia.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat bimbingan terhadap penyalahguna narkoba di Yayasan Rehabilitasi Lentera Hati Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

²² <https://guruppkn.com/pengertian-rehabilitasi> diakses pada 24 Maret 2020

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan pada bagian terdahulu di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses bimbingan keagamaan di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Lentera Hati Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat bimbingan terhadap penyalahguna narkoba di Yayasan Rehabilitasi Lentera Hati Indonesia.

E. Alasan Memilih Judul

Maraknya penyalahgunaan narkoba selaras dengan perubahan gaya hidup ala barat yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar baik yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa bahkan anak dibawah umur sekalipun. Orang terdekat pun sudah sering menasihati dengan berbagai cara dari sekedar menegur sampai dengan menggunakan fisik. Cara terakhir yaitu menyerahkan pasien penyalahguna narkoba ke tempat rehabilitasi.

Tidak banyak orang tahu jika menggunakan pendekatan agama juga menjadi salah satu solusi dalam proses rehabilitasi. Dalam proses tersebut membutuhkan beberapa bantuan seperti konselor yang siap mendengarkan keluhan pasien, perawat yang siaga jika pasien membutuhkan perawatan dan tak tertinggal guru agama yang dengan sabar memberikan pembelajaran agama

kepada pasien penyalahguna narkoba yang tentunya seluruh staf tersebut sudah dibekali ilmu agama terlebih dahulu.

Guru agama yang biasanya dipanggil ustadz (laki-laki) atau ustadzah (perempuan) tidak hanya dapat mengajar di sekolah. Mereka dididik menjadi guru yang dapat mengajar di daerah dan medan apapun. Tak terkecuali dalam mendidik para pasien penyalahguna narkoba di tempat rehabilitasi.

Lalu, mengapa peran guru agama sangat penting, dan bagaimanakah guru agama dalam melakukan proses bimbingan keagamaan di yayasan rehabilitasi? Adakah hambatan dan faktor apa saja yang menunjang kelancaran proses pendidikan fikih di Yayasan Rehabilitasi Lentera Hati Bumi Banjarmasin?

F. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini baik secara teori maupun praktis diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang bimbingan atau pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam.

2. Praktis

Dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pusat rehabilitasi lain guna mencontoh hal-hal positif yang dapat diambil dari pelaksanaan program rehabilitasi di Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Lentera Hati Bumi Indonesia. Tak hanya itu, para orangtua, kerabat atau orang terdekat pun dapat menjadikan proses bimbingan keagamaan ini dalam mengatasi pasien penyalahguna narkoba.

3. Sebagai bahan informasi bagi pembaca mengenai proses rehabilitasi untuk korban penyalahguna narkoba di Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Lentera Hati Bumi Indonesia.
4. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis selama proses pengumpulan data tentang pendidikan fikih di Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Lentera Hati Bumi Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat penelitian terdahulu mengenai pendidikan fikih sebagai proses pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba, diantaranya:

1. Mohammad Akbar Awaludin (2019), *Implementasi Bimbingan Keagamaan Sebagai Upaya Pemulihan Kesehatan Mental bagi Pecandu Narkoba di Yayasan Nurul Ichsan Al-Islami Kalimantan Purbalingga*. Skripsi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas

Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Pekalongan. Dalam skripsi ini membahas bagaimana cara sebuah yayasan rehabilitasi narkoba membimbing dengan penanaman nilai keagamaan dan apa saja faktor yang mempengaruhi dalam proses penyembuhan tersebut. Hal yang berbeda antara proposal yang ditulis ini dengan skripsi tersebut terkait letaknya yayasan tersebut berada dan tujuan penelitian untuk memulihkan mental para pecandu narkoba tetapi juga memulihkan keberfungsian sosial dengan masyarakat sekitar dikarenakan adanya stigma-stigma negatif terhadap pecandu narkoba.

2. Rina Indraini Sihombing (2017), *Metode Bimbingan Agama terhadap Pecandu Narkoba di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Yayasan Rahmani Kasih Jl. Serdang Dusun X Desa Serdang Kec. Beringin*. Skripsi, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara Medan yang dalam skripsi ini membahas bagaimana metode bimbingan agama kepada para pecandu yang mana memiliki tujuan yang sama dengan penulis yaitu merehabilitasi para pecandu dengan cara bimbingan keagamaan, namun perbedaan dari penelitian ini ialah, penulis mengaitkan *Therapeutic* dengan agama Islam.
3. Navia Ismintari (2019), *Bimbingan Keagamaan Islam dalam Meminimalisasi Craving Eks Napza di Pondok Pesantren Raden Sahid Demak*, Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas

Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini membahas tentang bimbingan akidah hingga bimbingan kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam sebagai alternatif penyembuhan bagi korban penyalahguna narkoba yang dijadikan penulis sebagai contoh referensi tulisan. Perbedaan yang dengan penelitian penulis ialah objek penelitiannya, jika saudari Navia memfokuskan kepada meminimalisasi *craving* pecandu narkoba untuk memakai napza, penulis fokus dengan pemberhentian pemakaian narkoba oleh pecandu.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang membahas bagaimana cara sebuah institusi atau yayasan dalam merehabilitasi pasien penyalahguna narkoba menggunakan bimbingan keagamaan sebagai salah satu cara untuk merehabilitasi pecandu narkoba. Hal itu memiliki kesamaan dengan apa yang akan penulis bahas seperti bimbingan agama sebagai salah satu alternatif pengobatan untuk mereka yang sudah tercebur ke dalam ruang gelap narkoba. Namun, ada perbedaan yang ditemukan dengan jurnal penelitian di atas selain segi lokasi penelitiannya, Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Lentera Hati Bumi Indonesia merangkul semua pecandu yang beragama apapun dan mendasari semua proses rehabilitasi dengan keagamaan yang bertujuan untuk memulihkan mental, fisik, dan keberfungsian sosialnya dengan masyarakat. Selain itu, Instansi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Lentera Hati Bumi juga selalu mengaitkan setiap kegiatannya dengan keagamaan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai mengenai pembahasan ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang memuat tentang pengertian tinjauan teoritis, terdiri dari pengertian pendidikan fikih, pengertian rehabilitasi, proses pendidikan fikih untuk merehabilitasi pasien penyalahguna narkoba dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pendidikan fikih pada pasien penyalahguna narkoba.

BAB III merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pemngumpulan dan pengolahan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis data.

BAB V merupakan penutup dari penelitian ini, meliputi: simpulan sebuah penelitian dan saran konstruktif berkaitan dengan penelitian.